



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DISAMARKAN**, perempuan, WNI, tempat / tanggal lahir, Sinabun 05 - 05

- 1984, agama Hindu, NIK. 5108074505840003, pekerjaan karyawan swasta, beralamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**DISAMARKAN**, laki-laki, WNI, tempat / tanggal lahir Sinabun, 10-10-

1980, agama Hindu, NIK. 5108071010810005, pekerjaan buruh, beralamat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 23 Agustus 2018 dalam Register Nomor 513/Pdt. G/2018/ PN Sgr., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, dan telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2002, dan perkawinan tersebut sudah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan No. 744/WNI/Swn/2007;

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama DISAMARKAN, lahir pada tanggal 30 September 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1366/ist/Swn/2017 yang sekarang diasuh oleh Tergugat;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan Harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya;
4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan 9 (sembilan) tahun, Penggugat sudah tidak merasakan adanya keharmonisan dalam rumah tangga, Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah yang kecil kemudian lama-lama terjadi keributan yang lebih besar, karena masalah ekonomi karena Penggugat tidak bekerja;
5. Bahwa Penggugat berusaha mengingatkan Tergugat agar mau bekerja namun nasehat Penggugat tidak pernah dishiraukan Tergugat, malahan sering marah-marah sehingga hal tersebut yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan tidak perduli dengan Penggugat ;
6. Bahwa setiap kali ada pertengkaran Tergugat sering mengusir Penggugat dan menyuruh penggugat untuk pulang kerumah orang tua Penggugat tetapi penggugat tetap diam dan tidak menghiraukannya mengingat anak Penggugat dan Tergugat saat itu masih balita;

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran akhirnya pada bulan Januari 2008 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat sampai Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri singaraja;
8. Bahwa awal tahun 2008 tepatnya pada bulan januari Penggugat kembali datang kerumah Tergugat karena alasan anak, meskipun tanpa dihiraukan Tergugat dengan harapan keadaan kembali normal;
9. Bahwa keadaan sempat kembali membaik antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berlangsung lama karena akhir tahun 2008 kembali terjadi pertengkaran yang mengakibatkan antar Penggugat dan Tergugat pisah samapai sekarang;
10. Bahwa dari tahun 2009 penggugat dan Tergugat sudah pisah, Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;  
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja agar dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memanggil Penggugat dengan Tergugat untuk disidangkan pada hari sidang yang telah ditetapkan, dan setelah memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2002, dan perkawinan

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No. 744/WNI/Swn/2007. dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 30 September 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1366/ist/Swn/2017 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya bila sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh ) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 30 Agustus 2018, tanggal 9 Oktober 2018, dan tanggal 20 September 2018 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 154 ayat 1 Rbg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilakukan;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu **DISAMARKAN**, Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2002, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No. 744/WNI/Swn/2007. dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat - alat bukti diantaranya:

#### **I. BUKTI SURAT:**

1. Bukti bertanda P.1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 744/WNI/Swn/2007;
2. Bukti bertanda P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran **Nomor : 1366 / ist / Swn / 2007**, atas nama **DISAMARKAN**, tertanggal 5 Desember 2007;
3. Bukti bertanda P.3. Fotokopi Pernyataan cerai antara **DISAMARKAN** dengan **DISAMARKAN** tertanggal 7 Agustus 2018;

Bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan ternyata surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

#### **II. BUKTI SAKSI:**

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.*



**1. DISAMARKAN**

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, pada tanggalnya 5 Desember 2002;
- Bahwa saksi melihat langsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa mereka memiliki 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN;
- Bahwa DISAMARKAN, lahir pada tanggal 30 September 2003, sekarang berumur 15 Tahun;
- Bahwa anak itu tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dari dulu bekerja menjadi Karyawan Swasta;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka sering ribut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa percekcoakan itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat disamping itu Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi dan minum minuman keras dan ketika

*Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanya kemana tergugat selalu marah – marah sehingga timbul percekcoakan;

- Bahwa beberapa kali saksi melihat langsung mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 ( satu ) rumah sejak tahun 2009;
- Bahwa masalah ini sudah pernah diselesaikan di Desa;
- Bahwa setahu saksi pernah Penggugat pernah pulang kerumah orang tuanya beberapa kali namun setelah beberapa hari Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat pasti datang untuk menjemput dan saat jemput tersebut Tergugat pasti berjanji akan berubah namun itu tidak pernah terbukti;
- Bahwa mereka sudah bercerai di desa pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

## 2. DISAMARKAN

Menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu, di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng, pada tanggalnya 5 Desember 2002;
- Bahwa saksi melihat langsung pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa mereka menikah berdasarkan suka sama suka;
- Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
- Bahwa mereka memiliki 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa DISAMARKAN, lahir pada tanggal 30 September 2003, sekarang berumur 15 Tahun;
- Bahwa anak itu tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa setahu saksi dulu Tergugat tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa Penggugat dari dulu bekerja menjadi Karyawan Swasta;
- Bahwa menurut cerita Penggugat mereka sering ribut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat bahwa percekcoan itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat disamping itu Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi dan minum minuman keras dan ketika ditanya kemana tergugat selalu marah – marah sehingga timbul percekcoan;
- Bahwa beberapa kali saksi melihat langsung mereka cekcok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 ( satu ) rumah sejak tahun 2009;
- Bahwa masalah ini sudah pernah diselesaikan di Desa;
- Bahwa setahu saksi pernah Penggugat pernah pulang kerumah orang tuanya beberapa kali namun setelah beberapa hari Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat pasti datang untuk menjemput dan saat jemput tersebut Tergugat pasti berjanji akan berubah namun itu tidak pernah terbukti;
- Bahwa mereka sudah bercerai di desa pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan permasalahan pokok dalam perkara ini terlebih dahulu akan di pertimbangkan syarat formil dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan menyebutkan :

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gugatan Penggugat, identitas Tergugat khususnya tempat tinggal Tergugat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, sehingga Penggugat sudahlah tepat mengajukan gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja oleh karena tempat tinggal Tergugat tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Singaraja;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing - masing Agamanya dan Kepercayaannya itu, Tiap - tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang - undangan yang berlaku (vide pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 744/WNI/Swn/2007 (bukti bertanda P.1.) terlihat bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan upacara perkawinan menurut adat dan agama Hindu, di rumah Tergugat DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng, pada tanggal 5 Desember 2002, hal tersebut diperkuat oleh keterangan saksi **DISAMARKAN** dan **DISAMARKAN** yang menerangkan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan secara adat Bali dan Agama Hindu pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas yang dipuput dihadapan pemuka agama Hindu

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Gst Kt Sianti, dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa dan Penggugat sebagai Predana dan setelah upacara perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN, lahir pada tanggal 30 September 2003, sekarang berumur 15 Tahun (bukti bertanda P.2.)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, atau dengan kata lain perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian;

Menimbang berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi tersebut di atas maka diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa perkawinan tersebut sudah di catatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

*Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka memiliki 1 ( satu ) orang anak perempuan yang bernama DISAMARKAN, lahir pada tanggal 30 September 2003, sekarang berumur 15 Tahun;
- Bahwa anak itu tinggal bersama Tergugat di rumah Tergugat di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Banjar Dinas Jero, Desa Sinabun, Kec. Sawan, Kab. Buleleng;
- Bahwa mereka sering ribut / cekcok karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak menafkahi Penggugat disamping itu Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi dan minum minuman keras dan ketika ditanya kemana Tergugat selalu marah - marah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 ( satu ) rumah sejak tahun 2009;
- Bahwa masalah ini sudah pernah diselesaikan di Desa;
- Bahwa Penggugat pernah pulang kerumah orang tuanya beberapa kali namun setelah beberapa hari Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat pasti datang untuk menjemput dan saat jemput tersebut Tergugat pasti berjanji akan berubah namun itu tidak pernah terbukti;
- Bahwa mereka sudah bercerai di desa pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat terjadinya perselisihan (pertengkaran) antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat disamping itu Tergugat sering keluar malam tanpa sepengetahuan Penggugat untuk bermain judi dan minum minuman keras, sehingga hal itulah yang sering memicu percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoan dalam rumah tangganya, akan tetapi Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah penyebab terjadinya pertengkaran / percekcoan dimaksud berpengaruh terhadap rumah tangganya atau dengan kata lain dengan adanya pertengkaran dimaksud tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sering kali memicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan tinggal bersama orang tua Penggugat sejak tahun 2009 dan akhirnya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sampai dengan sekarang dan selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah dengan baik - baik dan membuat Surat Pernyataan pada tanggal 7 Agustus 2018 (bukti bertanda P.3.);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat sering terjadinya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat akibat dari hal - hal yang telah dipertimbangkan, berpengaruh atas kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula dengan keadaan seperti itu mereka tidak tinggal serumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, serta tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka dengan demikian petitum ke 2 gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama DISAMARKAN, lahir pada tanggal 30 September 2003, dimana sejak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat pada tahun 2009 dan tinggal bersama orang tua Penggugat dan

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat membuat Surat Pernyataan tanggal 7 Agustus 2018 anak tersebut tinggal bersama dengan Tergugat maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak - anak tersebut maka anak tersebut tetap diasuh dan tinggal bersama dengan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat Bali anak yang dilahirkan dalam perkawinan mengikuti garis keturunan laki - laki (patrilineal) yang berkaitan pula dengan kewajiban - kewajiban terhadap leluhur, sehingga anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap leluhurnya dari Tergugat, namun tidak mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu - waktu bertemu dengan anak tersebut baik untuk memberikan kasih sayang maupun untuk memberikan sesuatu kepada anak tersebut, maka dengan demikian petitum ke 3 Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 4 gugatan Penggugat Majelis mempertimbangkan bahwa untuk tertib administrasi khususnya terhadap pihak Penggugat dan Tergugat serta untuk memenuhi kewajiban hukum sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa mengenai pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pihak) kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk selanjutnya dicatat pada Register Akta Perceraian oleh Pejabat Pencatatan Sipil, maka dengan demikian petitum ke 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka dengan demikian Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan sehingga harus

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara, maka dengan demikian petitum ke 5 gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat di kabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 R.Bg, Pasal 39 ayat (2) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f dan Pasal 20 ayat (1) PP No.9 Tahun 1975, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu DISAMARKAN, Kabupaten Buleleng pada tanggal 5 Desember 2002, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Akta Perkawinan No. 744/WNI/Swn/2007. dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama, **DISAMARKAN**, lahir pada tanggal 30 September 2003, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1366/ist/Swn/2017 tetap berada dalam asuhan Tergugat, dengan tidak mengurangi hak Penggugat sebagai Ibu kandungnya bila sewaktu-waktu menemui anak tersebut untuk memberikan kasih sayangnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan dan mendaftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Selasa, 9 Oktober 2018, oleh kami, A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H. sebagai Hakim Ketua, I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H. dan A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr. tanggal 23 Agustus 2018, putusan tersebut pada hari Selasa, 23 Oktober 2018 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dihadiri oleh I Gede Sudiarsa, Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim - hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I Md Gd Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

A.A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

A.A. Ayu Merta Dewi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gede Arta Wijaya, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 513/Pdt.G/2018/PN Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00;
3.	Panggilan	Rp	480.000,00;
4.	PNBP	Rp	10.000,00;
5.	Redaksi	Rp	5.000,00;
6.	Materai putusan	Rp	6.000,00;
7.	Biaya sumpah	Rp	<u>50.000,00;</u>
	Jumlah	Rp	631.000,00;

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).